



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Kota Palopo namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 15 Oktober 2012 di bawah register perkara Nomor 292/Pdt.G/2012/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah di Palopo pada hari Ahad tanggal 20 Januari 2008, berdasarkan Buku Kutipan



Akta Nikah Nomor 56/56/I/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, tahun 2008.

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Prabu Revolusi bin Restu, umur 4,5 tahun yang kini diasuh oleh penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak seperti layaknya suami istri pada umumnya karena pada saat pernikahan tak satupun keluarga tergugat yang hadir karena memang keluarga tergugat semuanya ada di Lombok.
4. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat sempat tinggal di rumah kakek penggugat kurang lebih satu bulan kemudian pindah di rumah orang tua penggugat di Malangke. Namun setelah penggugat pindah di Malangke, tergugat tetap tinggal di Palopo namun sempat datang satu kali ke Malangke pada saat penggugat melahirkan.
5. Bahwa setelah tergugat datang ke Malangke menengok penggugat dan kembali ke Palopo sampai sekarang keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi bahkan keluarga penggugat sempat ke sana ke mari mencari tahu keberadaan tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada sama sekali keluarga tergugat yang bisa dihubungi.
6. Bahwa sampai sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Pebruari 2008 dan tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi penggugat dan penggugat juga tidak pernah menghubungi tergugat karena tidak diketahui di mana lagi tempat tinggal tergugat saat ini.
7. Bahwa sampai sekarang tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lahir dan batin sejak bulan Pebruari 2008 sampai sekarang sehingga penggugat



menganggap bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian.

8. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti yang terurai di atas maka penggugat menganggap bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan diperbaiki lagi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan cerai penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Restu bin Jamal terhadap penggugat, Nurhaeni binti Ponggeng.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di mana penggugat dan tergugat tinggal.
- Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya.

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, Nomor 292/Pdt.G/2012/PA Plp. tertanggal 19 Oktober 2012 dan 25 Februari 2013 yang diucapkan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakterdatangan penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa tergugat telah dipanggil secara patut melalui RRI Nusantara IV Makassar sebanyak dua kali masing-masing tanggal 18 Oktober 2012 dan 28 November 2012 namun tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 148 R.bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu rupiah)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota, Ketua majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Suraida, S.HI. Panitera pengganti,
Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	180.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai.	Rp	6.000,00+
	Jumlah.	Rp	271.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)